PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Telepon (0414) 22333 Kode Pos 92812
BENTENG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 011/BASTP/PPK-KOMINFO/V/2022

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Selayar pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara :

1. **Nur Salim Muchtar, SE**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkedudukan di *Benteng*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar No 01/I/Tahun 2022 , selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" *dan*

2. **Drs. Mesdiyono, M.Ec.,Dev**, yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, yang berkedudukan di Benteng, berdasarkan Surat Keputusan No. 274/V/Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut "**Pengguna Anggaran**".

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran berupa :

Kegiatan	: Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran	: 2022
Nomor Surat Pesanan	: 05/SP/PPK- KOMINFO/III/2022
Biaya	: 1,548,000,000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)
Lokasi	: 28 OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam Puluh) Hari Kalender – 13 Maret s/d 19 Mei 2022
Penyedia Jasa	: PT. Julia Multimedia Nusantara, Jl. Raja Moili No. 15 Makassar
Bobot Pekerjaan	: 100 % (seratus persen) terpasang dan berpungsi dengan baik

Pengguna Anggaran, menerima hasil pekerjaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) asli dan dapat dilakukan Langkah selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunkan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Untuk dan atas nama PENGGUNA ANGGARAN
NUR SALIM MUCHTAR, SE. Nip. 19730123 200701 1 015	Drs. MESDIYONO, M.Ec.,Dev, Nip. 19740626 199311 1 002

SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 279/SK/JMN-KOMINFO/V/2022

Dengan ini menyatakan bahwa kami atas nama PT Julia Multimedia Nusantara sebagai penyedia sekaligus Penjamin Pelaksanaan, selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfo) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Terjamin sekaligus pemilik pekerjaan.

1. Berdasarkan paket pekerjaan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dinas Komunikasi Informatika, SP Kabupaten kepulauan selayar, dengan Surat Pesananan No 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022, yang kemudian di lanjutkan dengan kontrak No K/JMN015/KOMSEL/III/2022.
2. Dengan selesainya pekerjaan instalasi dan pembayaran 100% maka pihak PT Julia Multimedia Nusantara memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan dihadapan Notaris Audrey Kotandengan,SH,M.kn dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Kami dari PT Julia Multimedia Nusantara Tunduk dan patuh terhadap kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
   b. Kami dari PT Julia Multimedia Nusantara Menyatakan siap melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah di tanda tangani kedua belah pihak.
   c. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan terhitung sejak bulan mei 2022 sampai dengan bulan mei 2023.
   d. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan kami dari PT Julia Multimedia Nusantara wajib menyiapkan 1 orang teknisi yang di tempatkan pada Dinas Kominfo selama 12 bulan, sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah di tandatangani kedua belah pihak.
   e. Waktu berlaku surat pernyataan ini sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah di tanda tangani kedua belah pihak.
   f. Apabila kami selaku PT Julia Multimedia Nusantara tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan yang telah di sepakati, maka kami siap untuk di tuntut pengembalian uang yang telah di bayarkan terhitung dari sisa masa kontrak (Bulan) dan perusahaan kami siap di masukkan kedalam catatan hitam.
   g. Apabila terjadi keadaan *force majure* yang mengakibatkan adanya gangguan, atau tidak jalanya layanan, makas di kembalikan pada kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk di bicarakan penyelesaianya.

Nomor : 199/W/AK/V/2022
Telah dicatat dalam buku daftar yang telah disedia[illegible] untuk keperluan tersebut di atas
[illegible] KOTANDENGAN, S.H., M.Kn.
[illegible] di Kabupaten Gowa
tanggal 25 MEI 2022
AUDREY KOTANDENGAN, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Gowa

Selayar, 24 Mei 2022

Muniardi, S.Kom., M.Kom
Busines Manager

PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

Internet Service Provider
Manage Service
Software Development
Content Creator
IT Consultant

KONTRAK BERLANGGANAN
NOMOR KONTRAK : K- JMN015/KOMSEL/III/2022

1. PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

Diwakili secara sah oleh :

Nama : **MUNIARDI**

Jabatan : Business Manager

2. PELANGGAN

Identitas Perusahaan/Institusi

Nama Perusahaan : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

NPWP : 41.243.200.7.806.000

Diwakili secara sah oleh :

Nama : **NUR SALIM MUCHTAR, SE**

Jabatan : PPK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab.Kepulauan Selayar

LAYANAN

Rincian Layanan

No	Layanan	Kapasitas	Lokasi Instalasi	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	**DINAS KOMUNIKASI, INFRMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.KEP. SELAYAR**					
	Julianet Internasional Fiber Optic Dedicated	150 Mpbs	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan	12 Bulan	Rp. 129.000.000	Rp. 1.548.000.000
	- Durasi Kontrak 12 Bulan - SLA 99,9% - IP Publik /29 - Harga diatas sudah termasuk PPN 11%					

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA secara Lumpsum dengan cara transfer ke rekening PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA pada :

Bank **BRI**

Nomor Rekening **006001004061303**

Atas Nama **PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA**

Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN.

4. JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlangganan **12 Bulan**

berlaku sejak tanggal **21 Mei 2022** sampai dengan **21 Mei 2023**

Jangka waktu tersebut akan diperpanjang kembali setelah KEDUA PIHAK menandatangani kontrak baru, apabila PELANGGAN bermaksud tidak melanjutkan kontrak, maka PELANGGAN wajib melaporkan secara tertulis kepada PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA sekurang - kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya.

5. KONTAK PERSON

PT JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

1. Nama : **MUNIARDI**
   Jabatan : Business Manager
   Telepon : 0852-4219-1547
   Email : munir@jnetwork.net.id
2. **Pelaporan Gangguan (Help Desk)**
   Email : info@jnetwork.net.id
   Telepon : 0823-4789-9868
   0822-9264-7672
   0878-0148-4776

PELANGGAN

Nama : **NUR SALIM MUCHTAR, SE**
Jabatan : Pejabat Pembut Komitmen
Telepon : 0852-5525-6845
Email : salim.muchtar@gmail.com

6. LAIN-LAIN

Ketentuan yang tidak disebutkan pada bagian ini dituangkan dalam Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dan Khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan pada bagian ini dengan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum maka yang berlaku adalah ketentuan pada bagian ini. Apabila terdapat perbedaan antara Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus dan Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, maka yang berlaku adalah Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus.

Dengan menandatangani Kontrak ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi Ketentuan dan Syarat-syarat Umum dan Khusus sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Makassar, 30 Maret 2022

PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA	**PELANGGAN** **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.KEPULAUAN SELAYAR**
10000 METERAI TEMPEL 9FFB3AJX054952137	
MUNIARDI **BUSINESS MANAGER**	**NUR SALIM MUCHTAR, SE** **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Penyediaan Layanan oleh PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA untuk PELANGGAN sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA :
   a. Mendapatkan ijin dan dukungan dari PELANGGAN yang diperlukan PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini.
   b. Memperoleh informasi tentang pemanfaatan Layanan berdasarkan Kontrak ini untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   c. Menerima pembayaran atas Biaya Layanan dari PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
   d. Menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
   e. Memberikan jaminan garansi pelaksanaan selama kontrak ini berlangsung.
2. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban PELANGGAN:
   a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
   b. Mendapatkan layanan jaringan internet selama 12 bulan terhitung sesuai dengan kontrak ini.
   c. Melakukan pembayaran Biaya Layanan 100% kepada PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA setelah berita acara serah terima (BAST) di tandatangani oleh PELANGGAN.
   d. Menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain yang merupakan perlengkapan dari Layanan yang berada di lokasi PELANGGAN agar layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.

Pasal 3
BIAYA LAYANAN DAN PAJAK

1. Atas penyediaan Layanan berdasarkan Kontrak ini, PELANGGAN berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya atas Layanan tersebut.
2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak ini.
2. Keadaan *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
   b. Pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan;

c. Kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.

3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
5. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan suatu pelanggaran atas Kontrak, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 5

PEMUTUSAN KONTRAK

1. PT. Julia Multimedia Nusantara berhak memutuskan kontrak secara sepihak jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran.
2. Jika pelanggan memutuskan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir, maka pelanggan bersedia dikenakan *Penalty* sebesar sisa bulan berlangganan sampai akhir masa kontrak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak ini, sejauh mungkin. Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA atau PELANGGAN.
2. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan Layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
3. Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

(B A K P)

NO. 068/BAST/JMN/V/2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, ditanda tangani Berita Acara Serah Terima antara pihak-pihak:

Nama	: **NUR SALIM MUCHTAR, SE**
Jabatan	: PPK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Kepulauan Selayar
Alamat	: Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Nama	: **MUNIARDI**
Jabatan	: Bussiness Manager
Alamat	: Jl. Mapala Raya Blok E 23/36 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Julia Multimedia Nusantara yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"
Selanjutnya menyatakan bahwa pekerjaan sebagai berikut :

DESKRIPSI	DATA
Nama Pekerjaan	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
No. PO / Tanggal Surat	05/SP/PPk-KOMINFO/III/2022
Lokasi	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

Telah dinyatakan selesai 100% (Seratus Persen). terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
DINAS KOMINFO KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
NUR SALIM MUCHTAR, SE	MUNIARDI

BERITA ACARA SERAH TERIMA

(B A S T)

NO. 069/BAST/JMN/V/2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, ditanda tangani Berita Acara Serah Terima antara pihak-pihak:

Nama	: **NUR SALIM MUCHTAR, SE**
Jabatan	: PPK Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Kepulauan Selayar
Alamat	: Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Nama	: **MUNIARDI**
Jabatan	: Bussiness Manager
Alamat	: Jl. Mapala Raya Blok E 23/36 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Julia Multimedia Nusantara yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"
Selanjutnya menyatakan bahwa pekerjaan sebagai berikut :

DESKRIPSI	DATA
Nama Pekerjaan	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
No. PO / Tanggal Surat	05/SP/PPk-KOMINFO/III/2022
Lokasi	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

Telah diterima dengan baik, terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama
DINAS KOMINFO KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NUR SALIM MUCHTAR, SE
PPK Dinas Kominfo Kab. Kepulauan Selayar

Pihak Kedua
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

MUNIARDI
Bussiness Manager

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
JL. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Telepon (0414) 22333 Kode Pos 92812
BENTENG

SURAT PESANAN

NOMOR : 05/SP/PPk-KOMINFO/III/2022
TANGGAL 23 MARET 2022

PROGRAM	**: BELANJA MODAL ASED TIDAK BERWUJUT**
KEGIATAN	**: PEMBANGUNAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH**
TAHUN ANGGARAN	**: 2022**
BIAYA	**: 1,548,000,000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH)**
LOKASI	**: KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
WAKTU PELAKSANAAN	**: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER**

PENYEDIA JASA
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
JL. RAJA MOILI NO. 15 I

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : NOMOR SP : 05/SP/PPK-KOMINFO/III/2022 TANGGAL : 03 Maret 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nur salim Muchtar, SE
PPK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar& - Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Jl. Raja Moili no. 15 i
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ISR-P2203-442041

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4722304002-ISR-002665210 **JULIANET INTERNASIONAL FIBER OPTIC DEDICATED 150MBPS**	12.0	IDR	Rp 129.000.000,00	Rp 0,00	15 Maret 2022	Rp 1.548.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah

---

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

A. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
   a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
   b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
   c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
   d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
   e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
   f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
   g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
   a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
   b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
   c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
   d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
   e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
   a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
   b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 19 Mei 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar - Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 21 Mei 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
   1. barang rusak akibat cacat produksi;
   2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
   3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
   4. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
   2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
   1. penyedia telah mengajukan tagihan;
   2. pembayaran dilakukan dengan Lum Sum; dan
   3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
   1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
   2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
   3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
   1. peringatan tertulis;
   2. denda; dan
   3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
      a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
      b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
   Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
   1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
      a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
      b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
      c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
      d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
      e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
      f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga pulu) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
   1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
      a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
      b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
      c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
   2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. **Larangan Pemberian Komisi**
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. **Masa Berlaku SP**
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

NUR SALIM MUCHTAR, SE
PPK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA

MUNIARDI
BUSINESS MANAGER

Informasi Paket

Etalase Produk	:	**Internet Service Provider 2021**
ID Paket		**ISR-P2203-442041**
Nama Paket	:	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya**
Instansi	:	**Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**
Satuan Kerja	:	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**
Alamat Satuan Kerja	:	**Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan**
NPWP	:	**412432007806000**
Tahun Anggaran		**2022**
Sumber Dana	:	**APBD (2.16.01.2.06.02.5.2.05.08.01.0009.1.5.3.01.01.09.001.00005)**

Tanggal Buat	:	**15 Maret 2022**
Tanggal Ubah	:	**15 Maret 2022**
Jumlah Produk	:	**1**
Harga Total	:	**Rp 1.548.000.000,00**
		Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Ruplah
Kurs	:	**IDR**
Nilai Kurs	:	**1.00**
Tanggal Kurs	:	**15-3-2022**

PP/Pemesan

Nursalim Muchtar, SE
085255256845
salim.muchtar@gmail.com

PPK

Nursalim Muchtar, SE
085255256845
salim.muchtar@gmail.com

Penyedia

PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Jl. Raja Moili no. 15 i
ronny@jnetwork.net.id
0451456420

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA
Jl. Raja Moili no. 15 i
ronny@jnetwork.net.id

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak

tar Pesanan

Nama Produk	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Total harga	Catatan
JULIANET INTERNASIONAL		12.00	Rp 129.000.000,00	Rp 0,00	15-3-2022	Rp 1.548.000.000,00	berlangganan selama 12 bulan

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak

ecatalogue
e-katalog.lkpp.go.id

Dicetak Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Pemerintah Pada Tanggal 24 November 2022 09:40:14

Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : ISR-P2203-442041

Nama Paket : Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	0

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
4420417225	05/SP/PPk-KOMINFO/III/2022	23 Maret 2022	selesai	Paket telah dikirim

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

- Beranda
- Pengumuman
- Produk
  - Kelola Laporan
- Kompetisi
- Paket
  - Paket Baru
  - Paket Lama
- Data Master
  - RUP
- Profil
  - Pengaturan
- Berita
- Informasi
  - report_prakatalog_lama,label report_prakatalog,label report_purchasing_lama,label report_purchasing,label Produk Tayang Transaksi Transaksi K/L/PD Transaksi Satker
- Unduh
- Tanya Jawab
- Syarat dan Ketentuan
- Hubungi Kami
- Logout

- Keranjang
-
- |

ecatalogue
Belanja Cepat Cara Tepat

Cari

- Nursalim Muchtar, SE
  - Logout

- Beranda
- Pengumuman
- Produk
  - Kelola Laporan
- Kompetisi
- Paket

- Paket BaruPaket Lama
- Data Master
  - RUP
- Profil
  - Pengaturan
- Berita
- Informasi
  - Laporan Pencantuman Produk LamaLaporan Pencantuman Produk BaruLaporan Purchasing LamaLaporan Purchasing BaruProduk TayangTransaksiTransaksi K/L/PDTransaksi Satker
- Unduh
- Tanya Jawab
- Syarat dan Ketentuan
- Hubungi Kami

1. Beranda
2. Daftar Paket
3. Detail Paket
4. Riwayat Negosiasi

Kembali

Negosiasi Paket ISR-P2203-442041

Revisi	Tanggal Revisi	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan					
					Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	Total Harga	Total Harga Paket
Harga Awal	15 Maret 2022	4722304002-ISR-002665210 JETLANET INTERNASIONAL FIBER OPTIC DEDICATED 150MBPS	12	IDR	Rp 143.970.000,00	Rp 0,00	-	berlanggganan selama 12 bulan	Rp 1.727.640.000,00	Rp 1.727.640.000,00

Harga Kesepakatan

Revisi	Tanggal Revisi	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	Total Harga	Total Harga Paket
Rev. 1	15 Maret 2022	4722304002-ISR-002665210 JULIANET INTERNASIONAL FIBER OPTIC DEDICATED 150MBPS	12	IDR	Rp 129.000.000,00	Rp 0,00	15 March 2022	berlanggganan selama 12 bulan untuk 28 OPD	Rp 1.548.000.000,00	Rp 1.548.000.000,00

© 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

×

Keranjang Belanja

DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

PADA 28 OPD DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

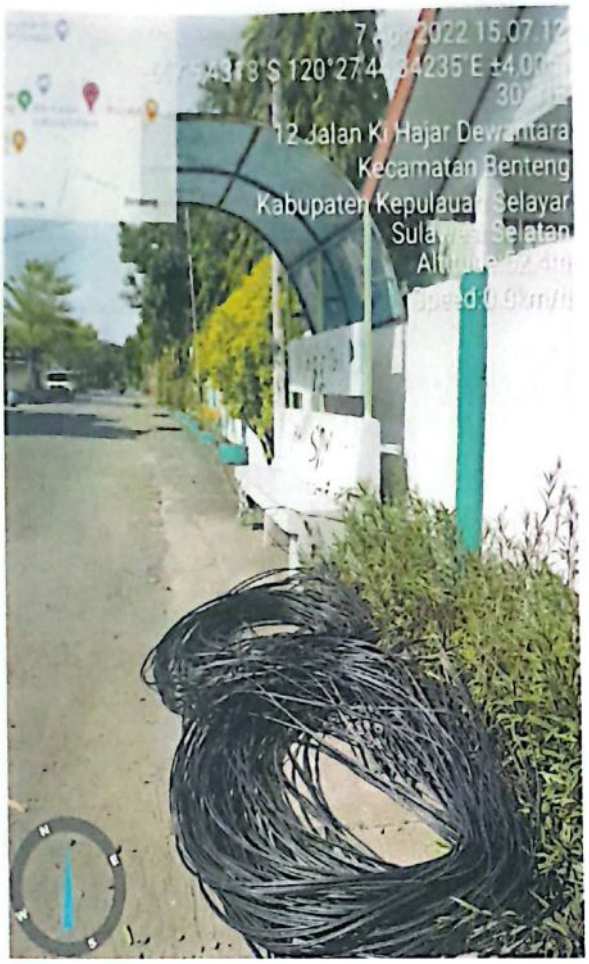
12 Jalan Ki Hajar Dewantara
Kecamatan Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar

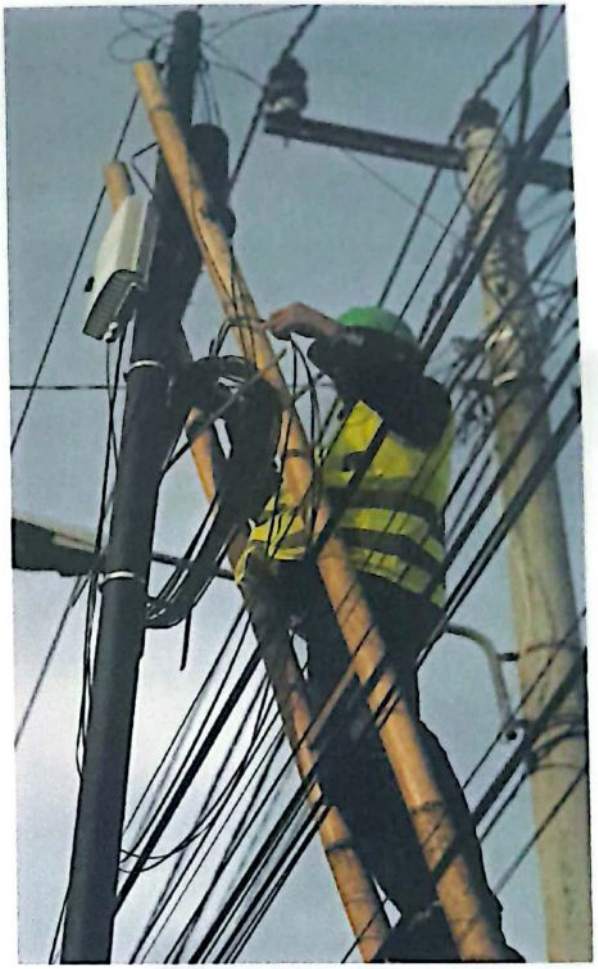

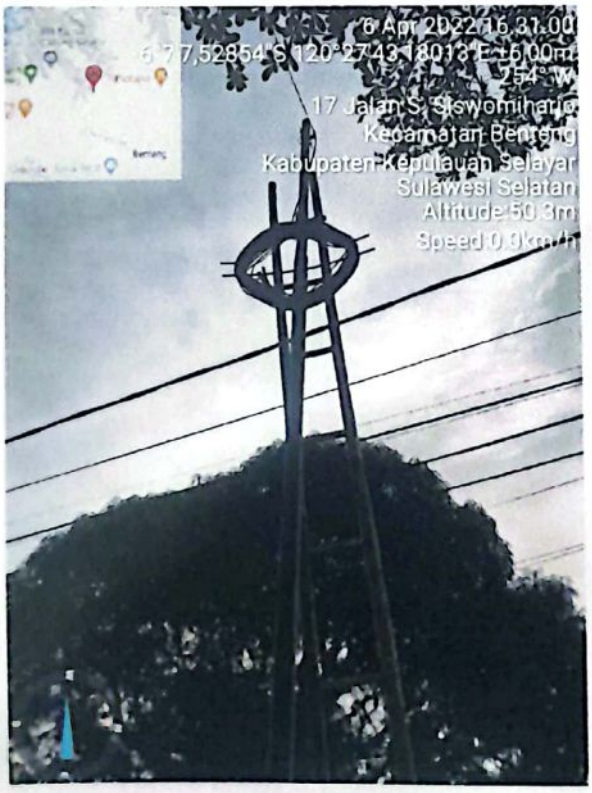
17 Jalan S. Siswomiharjo
Kecamatan Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar
Sulawesi Selatan
Altitude 50.3m

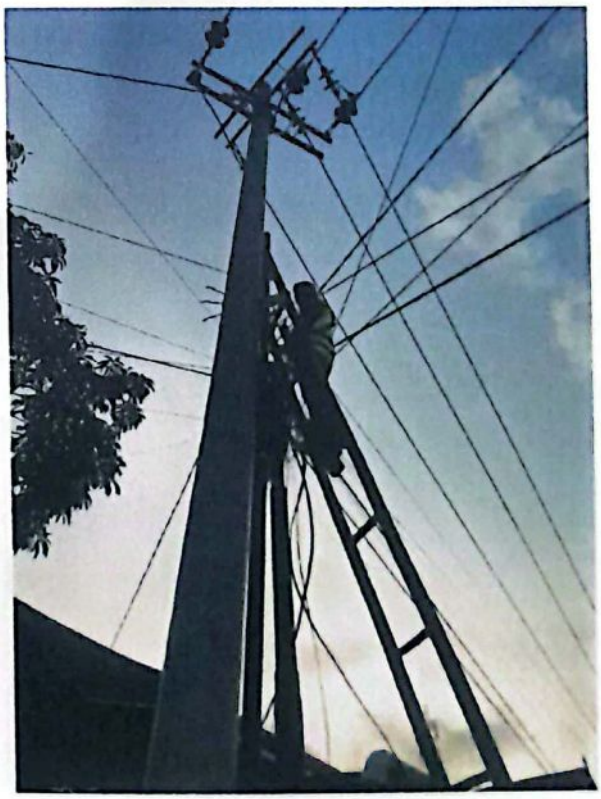

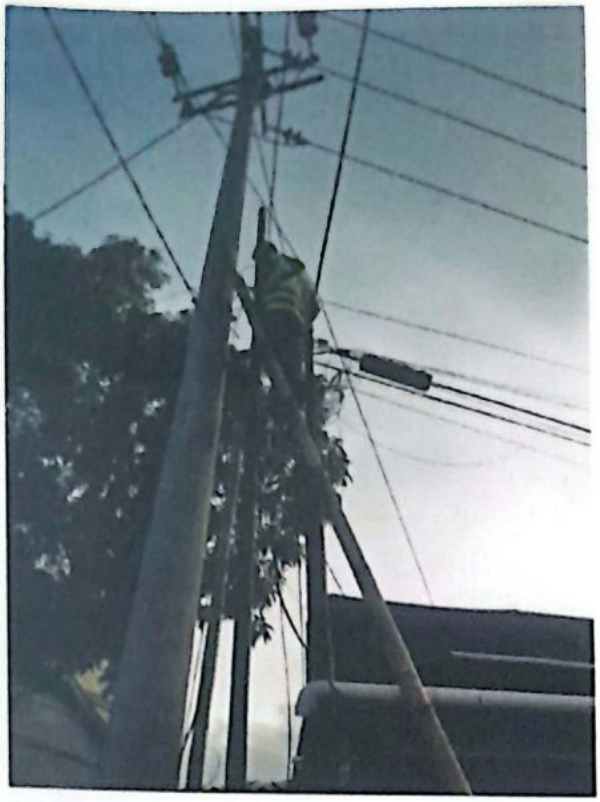

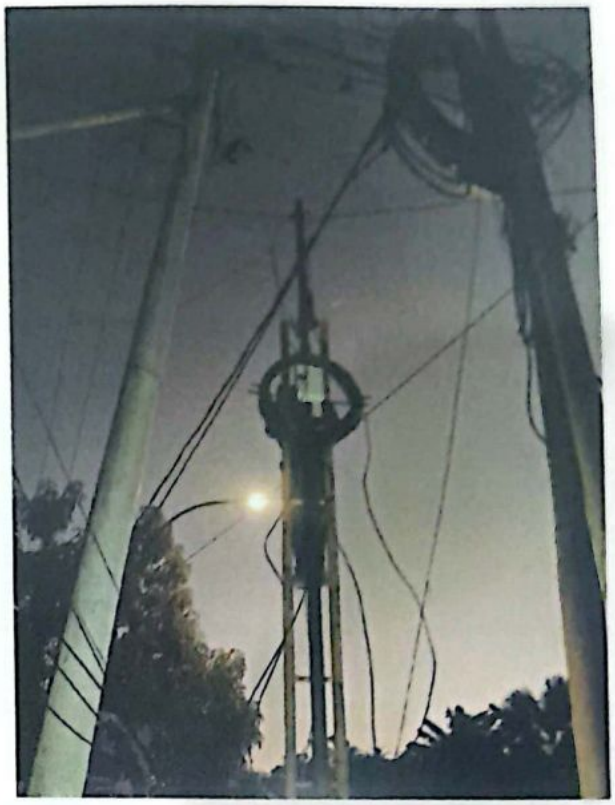

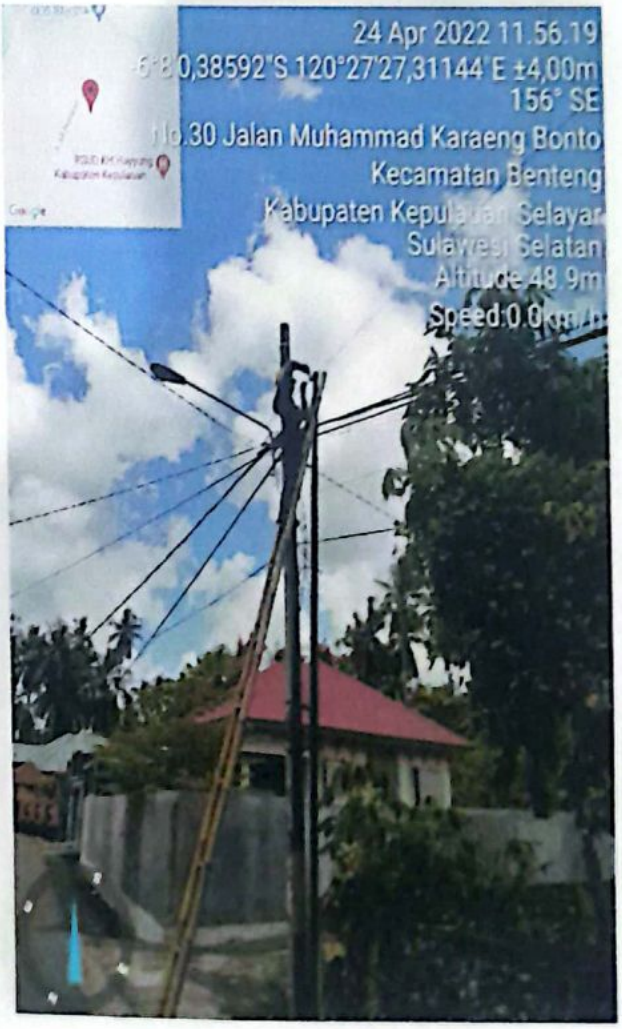
24 Apr 2022 11.56.19
-6°8'0,38592"S 120°27'27,31144" E ±4,00m
156° SE
No.30 Jalan Muhammad Karaeng Bonto
Kecamatan Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar
Sulawesi Selatan
Altitude 48.9m
Speed 0.0km/h

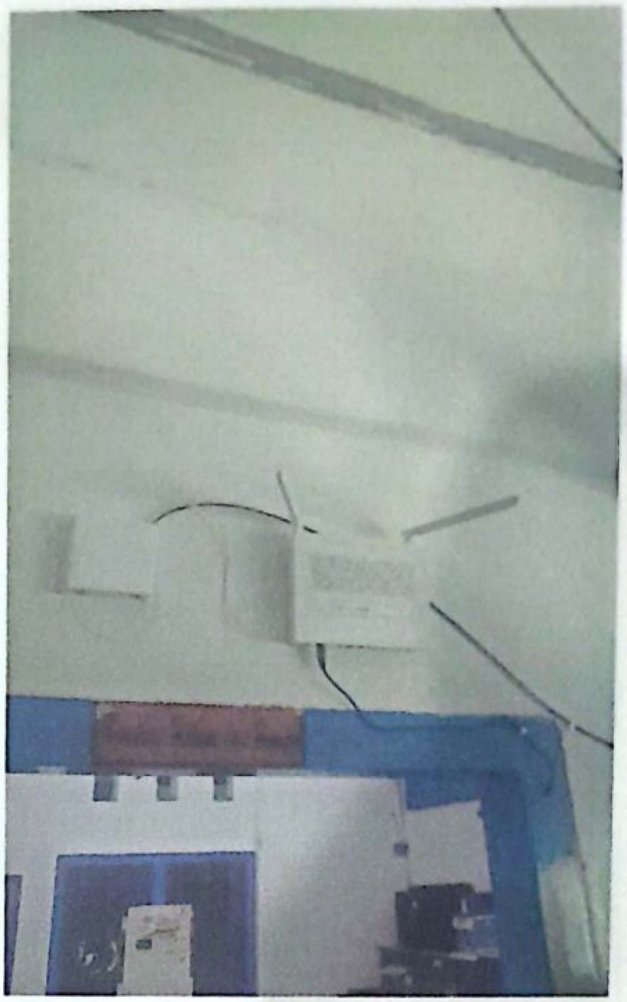

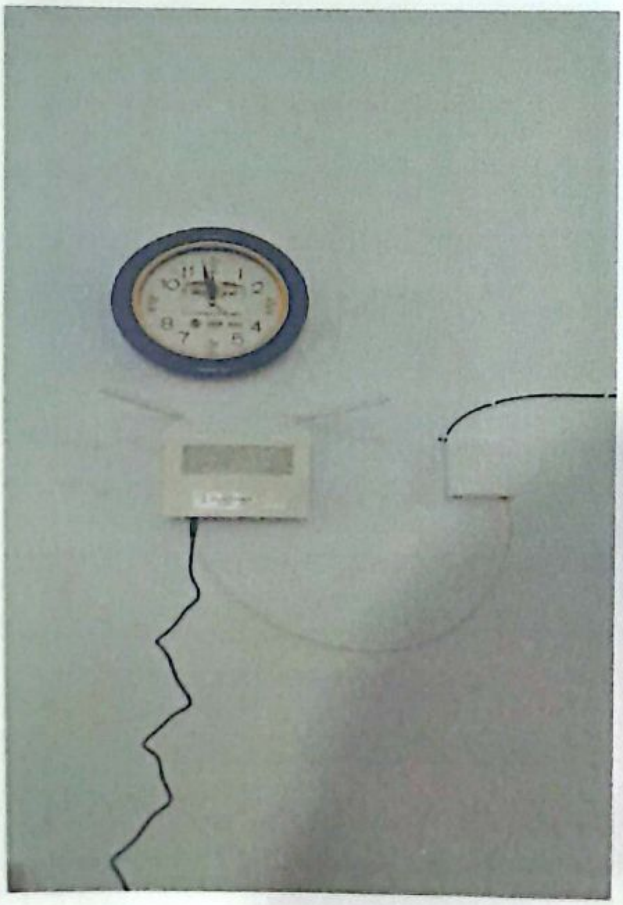

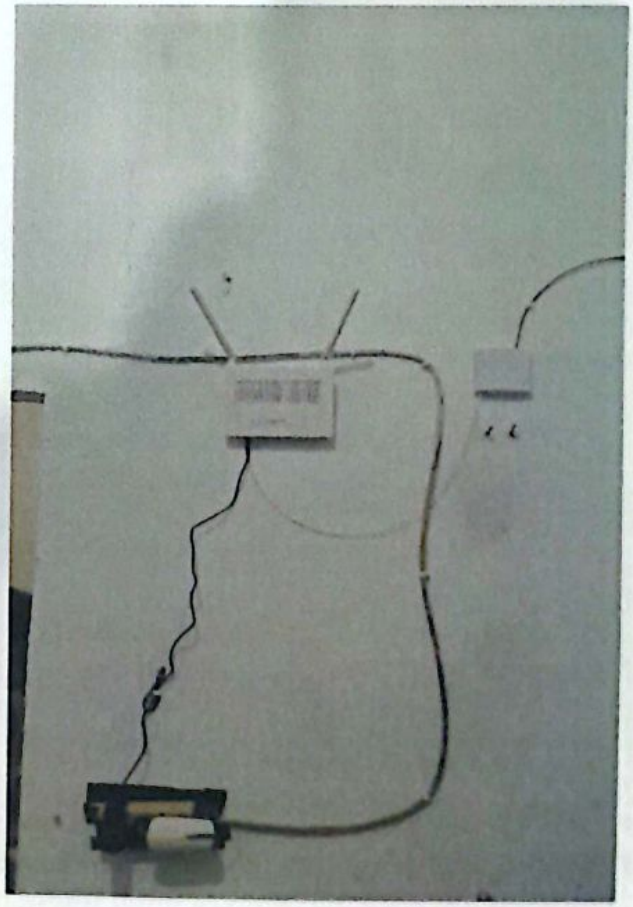

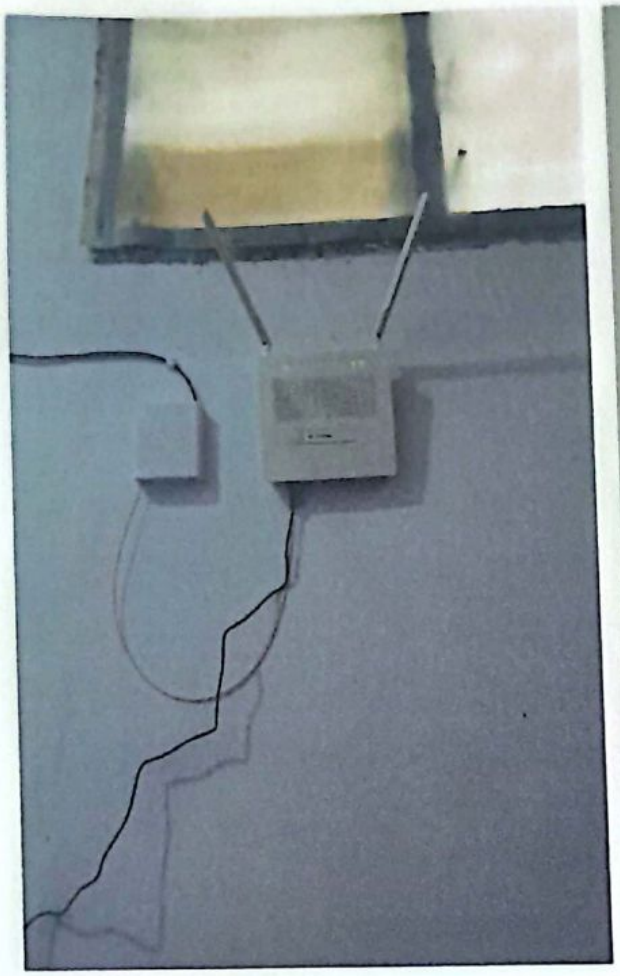

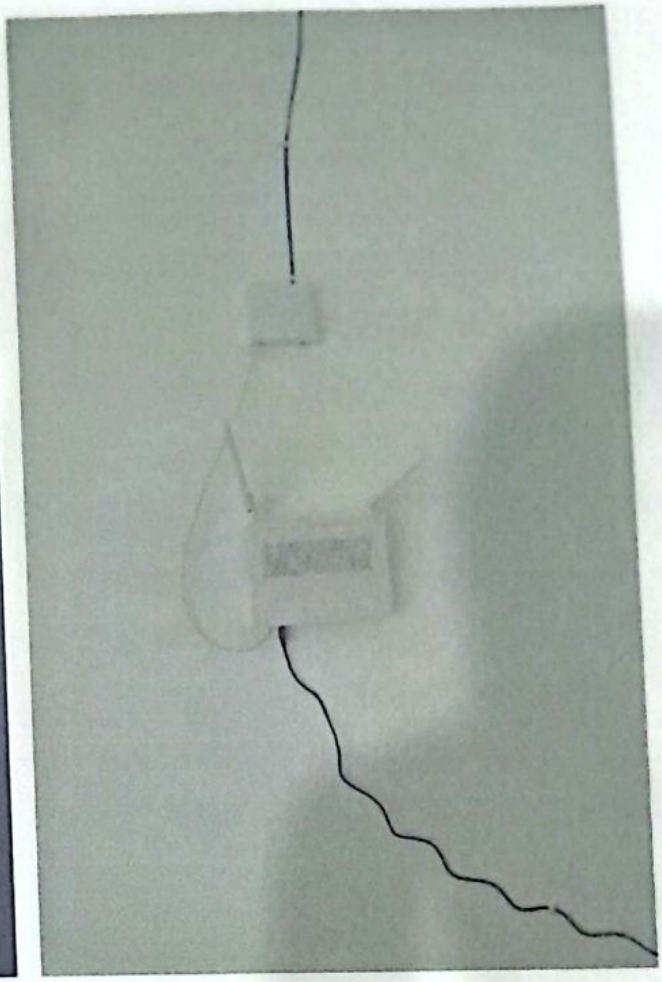

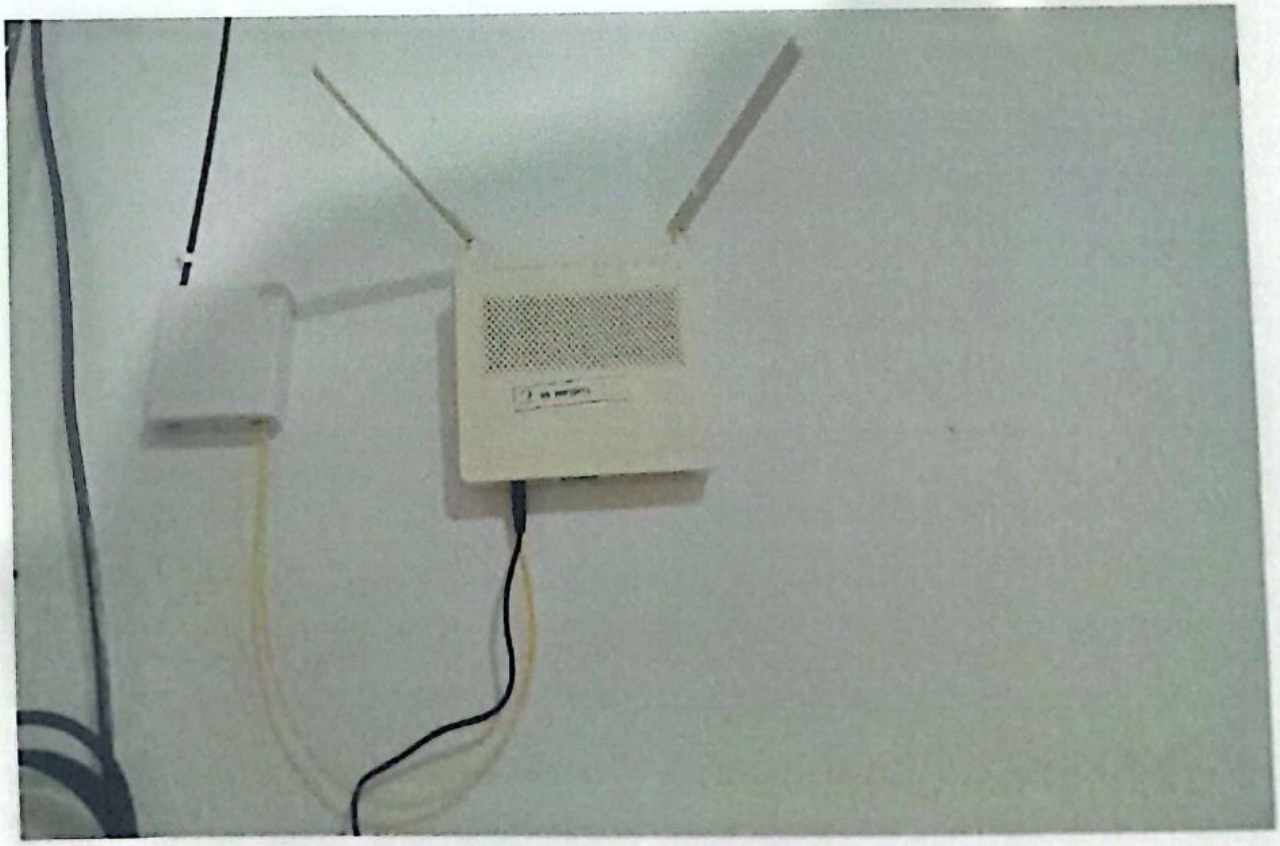

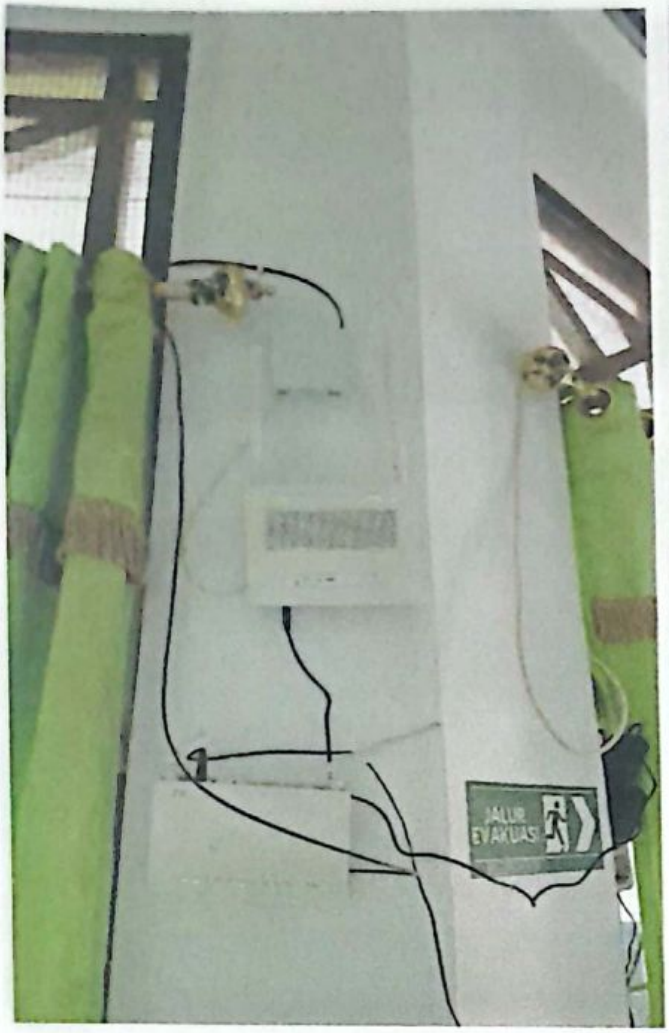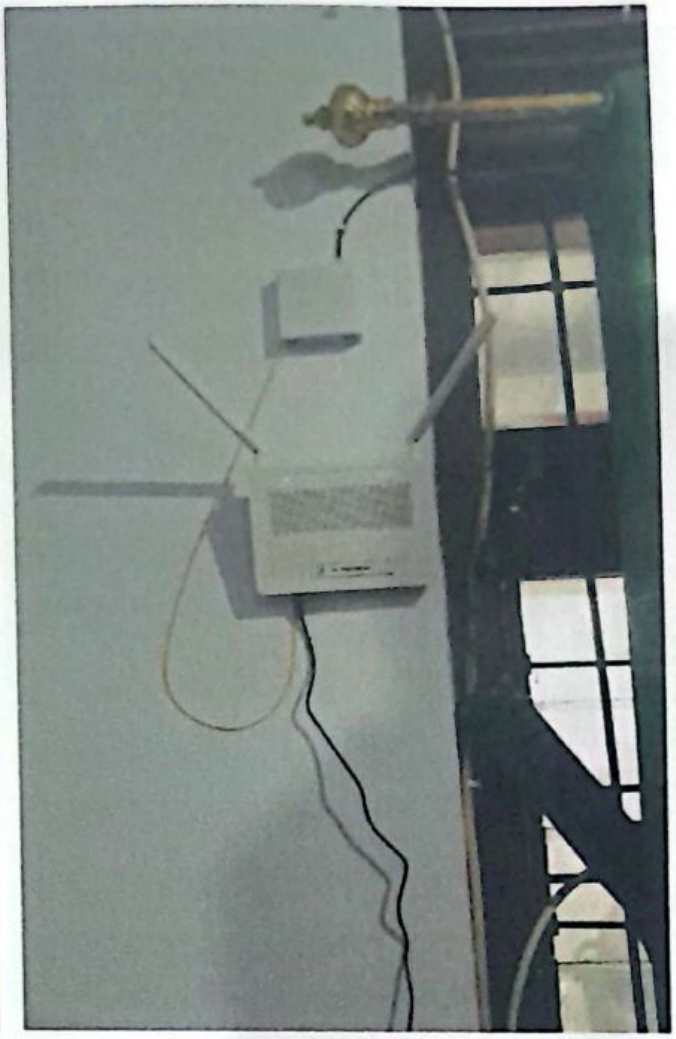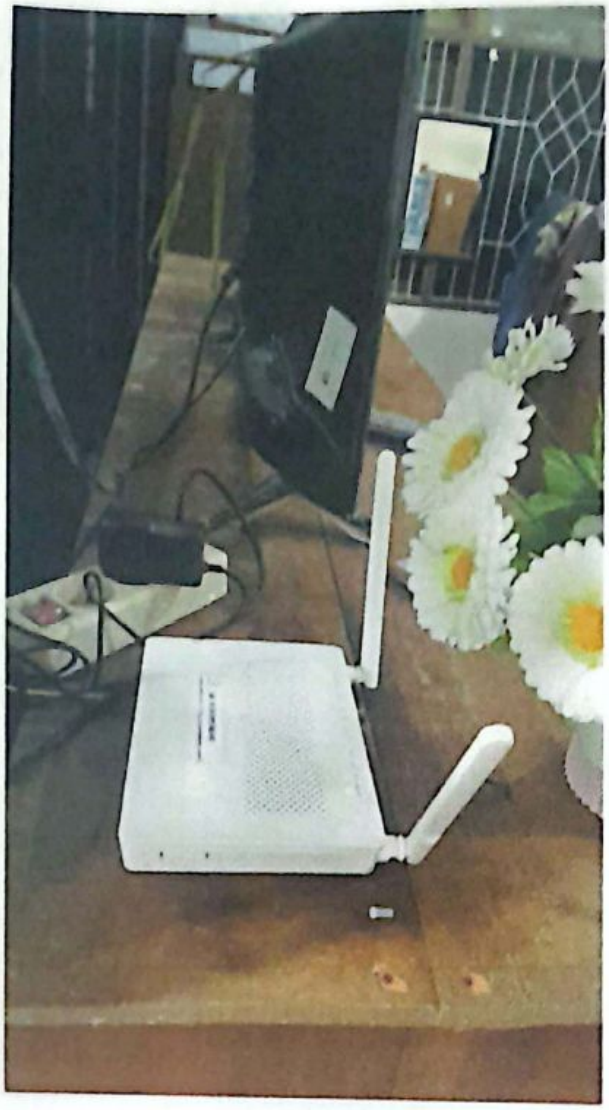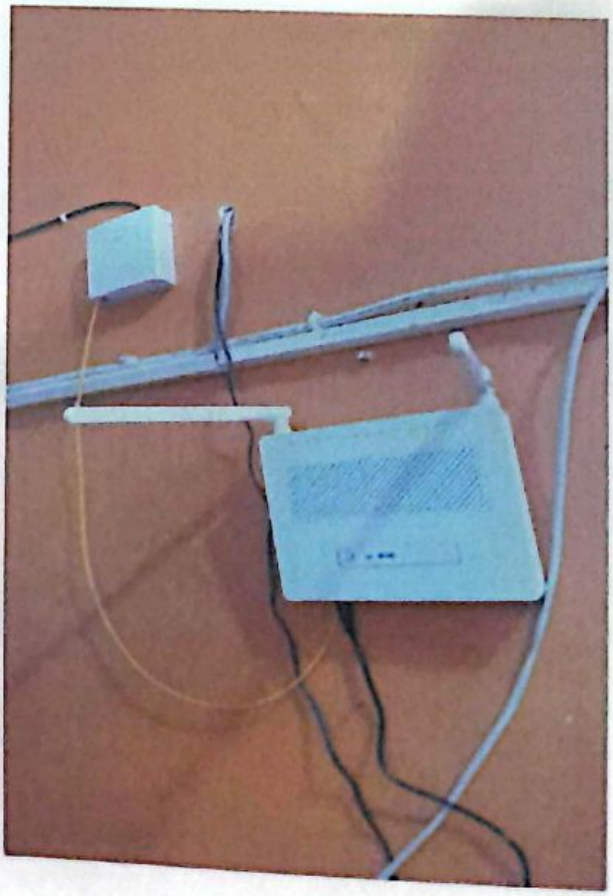
JALUR
EVAKUASI